



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar pariaman mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, maka perlu diatur pedoman pengelolaan dan pemberdayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4866);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Dinas Perindagkop dan UKM adalah Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pariaman yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelola Pasar Pariaman.
7. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
8. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
9. Pemberdayaan Pasar Rakyat adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
13. Kios adalah bangunan yang terletak dalam kawasan pasar yang digunakan sebagai sarana jual beli yang fisiknya memiliki setiap sisi dinding dan berpintu.
14. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan diluar kios dan los.
15. Pujasera adalah tempat usaha yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan usaha dibidang kuliner.
16. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang bekerjasama dalam rangka pengelolaan pasar dengan konsep saling menuntungkan.

19. Kartu Tanda Pedagang adalah kartu tanda pengenal yang diberikan Dinas Perindagkop dan UKM kepada pedagang sebagai tanda bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar yang dikelola pemerintah daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
20. Kartu Hak Pakai adalah surat tanda bukti sebagai pemegang hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Pengaturan tata cara pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pariaman bertujuan untuk:
 - a) menciptakan pasar yang sehat dengan tertata baik.
 - b) menyediakan pasar yang lebih representatif.
 - c) meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung pasar.
 - d) menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing.
- (2) Ruang lingkup pengaturan tata cara pengaturan dan pemberdayaan pasar meliputi:
 - a) persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang Kios.
 - b) persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang Lapak.
 - c) hak dan kewajiban pedagang.
 - d) pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG KIOS

Pasal 3

- (1) Penempatan kios dan pujasera yang ada di Pasar Pariaman diprioritaskan kepada Pemegang Kartu Hak Pakai Petak Toko Pasar Pariaman dan pedagang yang terdaftar pada Dinas Perindagkop dan UKM.
- (2) Penempatan kios dan pujasera dilakukan berdasarkan zonasi sebagai berikut:
 - a. Lantai I : Pedagang Pakaian, Jilbab/Mukena, Tekstil.
 - b. Lantai II : Pedagang P&D
 - c. Lantai III : Pedagang Kosmetik, Apotik, Perhiasan, Salon, Aksesoris, Penjahit Pakaian, Peralatan Listrik dan Elektronik, Mainan, Karpet, Sepatu/Sandal, Perlengkapan, Jam, Pecah Belah, Perkakas, Plastik
 - d. Lantai IV : Pedagang Kuliner
- (3) Penempatan kios dan pujasera sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disesuaikan dengan zonasi yang telah ditentukan;
- (4) Penempatan kios dan pujasera dilakukan dengan sistem pengundian.

Pasal 4

- (1) Pemegang Kartu Hak Pakai yang telah terdaftar diwajibkan hadir melakukan pengundian, apabila diwakilkan oleh keluarga/pihak lain harus dibuktikan dengan adanya surat kuasa mewakili bermaterai Rp. 10.000,-.
- (2) Persyaratan pengundian sebagai berikut:
 - a. asli formulir pendaftaran
 - b. fotocopy rekening bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) lembar
 - c. materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang disiapkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (d) di atas paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan menerima dengan sesungguhnya hasil pengundian toko Pasar Pariaman dan tidak akan melakukan gugatan dan tuntutan terhadap hasil pengundian;
 - b. pernyataan akan membayar sewa dan retribusi kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. pernyataan kesediaan diputus hak sewa secara sepihak oleh Pemerintah Kota Pariaman apabila:
 - 1) menggunakan kios tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.
 - 2) tidak melakukan pembayaran sewa kios selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - 3) menggunakan kios untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku
 - 4) menggunakan kios untuk kegiatan diluar perdagangan.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak berhak melakukan pengundian.

Pasal 5

- (1) Pengundian kios dan pujasera dilaksanakan menurut zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengundian Kios dilaksanakan dengan mendahulukan pemegang kartu hak pakai yang aktif berjualan pada tempat penampungan sementara, dilanjutkan sesuai dengan nomor urut verifikasi.
- (3) Pengundian kios dan pujasera dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman;

- (4) Apabila pedagang yang telah melakukan pendaftaran tidak hadir pada proses pengundian, maka Dinas Perindagkop dan UKM akan mewakili proses pengundian dan hasil pengundian dianggap sah.
- (5) Hasil pengundian wajib diterima oleh seluruh pihak.
- (6) Hasil pengundian dibuatkan berita acara pengundian yang ditandatangani oleh pedagang yang bersangkutan disaksikan oleh Forkompimda Kota Pariaman yang kemudjian ditetapkan dengan Suatu keputusan Walikota.

Pasal 6

Penyerahan kunci kios dilakukan apabila telah selesai proses pengundian dan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG LAPAK

Pasal 7

- (1) Penempatan lapak yang ada di Pasar Pariaman diprioritaskan kepada pedagang lama yang terdaftar dan masih aktif berjualan.
- (2) Penentuan lokasi lapak berdasarkan zonasi sebagai berikut:
 - a. Lantai I : Pedagang Pakaian, Jilbab/Mukena, Jam
 - b. Lantai II : Pedagang Buah
 - c. Lantai III : Sepatu/Sandal, Aksesoris, Mainan.
 - d. Lantai IV : Pedagang Kuliner
 - e. Pedagang sayur, tahu, tempe, ikan asin, ayam potong ditempatkan di Los Sayur Pasar Pariaman.
 - f. Pedagang ikan ditempatkan pada Los Ikan Pasar Pariaman.
- (3) Penempatan lokasi lapak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disesuaikan dengan zonasi yang telah ditentukan;
- (4) Penempatan lapak dilakukan dengan sistem pengundian.

BAB IV

PEMAKAIAN KIOS, LAPAK DAN PUJASERA DAN PENGALIHAN HAK PAKAI TOKO

Pasal 8

- (1) Pemakaian kios, lapak dan pujasera yang ada di Pasar Pariaman menggunakan sistim sewa.
- (2) Pembayaran rekening listrik kios, lapak dan pujasera menjadi tanggungjawab pedagang/penyewa kios.
- (3) Semua fasilitas yang terpasang pada kios, los dan pujasera adalah milik pemerintah dan tidak boleh dibongkar.

- (4) Pemegang Kartu Hak Pakai baru bisa menempati Kios, los dan pugasera setelah ada serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Pariaman, kecuali Pemegang Kartu Hak Pakai yang selama ini aktif berjualan di Pasar Penampungan;
- (5) Pedagang yang tidak memiliki kartu hak pakai diwajibkan untuk segera menghubungi / melapor kepada pemegang Kartu Hak Pakai, sebelum dilakukan serah terima aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang Hak Pakai Toko yang akan melakukan pengalihan hak kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan persentase pengalihan hak tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) persen dari nilai sewa yang ditetapkan;
- (2) Pengalihan Hak Pakai Toko hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. meninggalnya pemegang Hak Pakai toko;
 - b. pernyataan dari pemegang Hak Pakai toko untuk tidak memanfaatkan hak Pakainya;
 - c. pemegang Hak Pakai toko tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sebelum peralihan Hak Pakai Toko, pemegang Hak Pakai harus terlebih dahulu menyerahkan secara administrasi berupa penyerahan kartu hak pakai dan fisik bangunan toko pada Pemerintah Daerah melalui UPTD Pengelola Pasar Pariaman;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 10

Pedagang pemakai tempat usaha di Pasar Pariaman memiliki hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;

- d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- e. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang Pasar Pariaman berkewajiban :
 - a. memiliki Kartu Tanda Pedagang yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
 - b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
 - d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - f. berjualan sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penutupan Kios, lapak dan pujasera melalui penyegelan .

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang Pasar Pariaman dilarang :
 - a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. melakukan penguasaan atas toko/kios/los;
 - c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
 - d. menggunakan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak bertanda tera sah yang berlaku;
 - e. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
 - f. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
 - g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau

- membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman;
 - k. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penutupan Kios, lapak dan pujasera melalui penyegelan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan operasional pengelolaan Pasar Pariaman melalui Dinas Perindagkop dan UKM dan UPTD pengelola pasar pariaman.
- (1) Dalam melakukan operasional pengelolaan Pasar Pariaman, Pengelola Pasar Pariaman melakukan hal sebagai berikut:
- a) menetapkan visi, misi, uraian tugas, standar operasional prosedur dan kebijakan pengembangan Pasar Pariaman.
 - b) menerapkan manajemen yang profesional.
 - c) melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelola Pasar Pariaman mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) melaksanakan pembersihan Pasar Pariaman setiap hari.
 - c) melakukan pengaturan pedagang Pasar Pariaman.
 - d) menjaga keamanan dan ketertiban Pasar Pariaman.
 - e) melakukan pengaturan parkir kendaraan di areal Pasar Rakyat Pariaman.
- (3) Anggaran operasional pengelolaan Pasar Pariaman bersumber dari APBD Kota Pariaman dan sumber pendanaan yang sah lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan operasional Pasar Pariaman, pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelolaan operasional yang dapat dikerjasamakan adalah:
 - a) pengelolaan kebersihan Pasar pariaman.
 - b) pengelolaan keamanan Pasar Pariaman.
 - c) pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana Pasar Pariaman.
 - d) pengelolaan parkir Pasar Pariaman.
 - e) pengelolaan toilet Pasar Pariaman.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang di Pasar Pariaman wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap pedagang di Pasar Pariaman wajib memiliki Kartu Tanda Pedagang dari pengelola Pasar Pariaman;
- (3) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kartu A, untuk yang menempati Kios;
 - b. Kartu B, untuk yang menempati Los/Counter;
 - c. Kartu C, untuk yang menempati Tenda/Lapak;
 - d. Kartu D, Untuk Pedagang Kaki Lima
- (4) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (5) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan pengelola pasar;
- (6) Permohonan Kartu Tanda Pedagang, disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b. Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Surat perjanjian sewa;
- (7) Masa berlaku kartu tanda pedagang berakhir apabila :
 - a. pemilik kartu tanda pedagang meninggal dunia;
 - b. pemilik kartu tanda pedagang tidak berjualan di Pasar Pariaman;
 - c. kartu tanda pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
 - d. kartu tanda pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dalam rangka pemberdayaan pasar Pariaman, pemerintah daerah dapat melakukan hal berikut:

- a) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar Pariaman melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- b) Peningkatan kompetensi pedagang pasar Pariaman melalui pembinaan langsung, sosialisasi dan pelatihan manajemen.
- c) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar meliputi:
 - 1) Pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar
 - 2) Pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi pasar
 - 3) Pembenahan sistem air bersih dan limbah
 - 4) Pembenahan sistem kelistrikan
 - 5) Penyediaan jaringan telepon dan internet

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Pemegang kartu Hak Pakai yang lama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Kartu yang digunakan selanjutnya adalah Kartu Tanda Pedagang yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman;

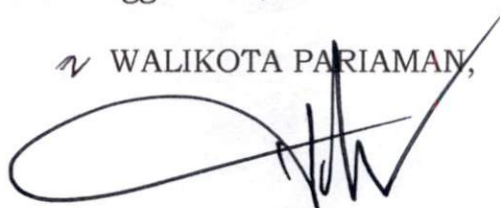
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

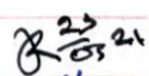
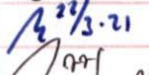
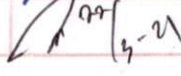
Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 Maret 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR.....13.....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/3/21
KABAG HUKUM & HAM	 22/3/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/3/21